



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Perpanjangan Penahanan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidik
4. Surat Perintah Penahanan
5. Berita Acara Penahanan
6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
7. Resume

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan perpanjangan penahanan dan lampirannya secara elektronik
2. Panmud Pidana memberi persetujuan kelengkapan data persyaratan permohonan perpanjangan penahanan
3. Staf Kepaniteraan Pidana membuat penetapan perpanjangan penahanan
4. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
5. Panitera mengoreksi dan memaraf penetapan perpanjangan penahanan
6. Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan perpanjangan penahanan secara elektronik
7. Staf Kepaniteraan Pidana mencatat kedalam register perpanjangan penahanan
8. Panmud Pidana melakukan pengiriman penetapan perpanjangan penahanan melalui surat elektronik
9. Panmud Pidana menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570